



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRAPTONO BIN SAJIMIN**
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 14 Agustus 1971
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sawahan RT 003 RW 02,  
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten  
Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2017, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal 08 Januari 2018;

Terdakwa Praptono Bin Sajimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt. tertanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 302/Pid.B/2017/PN.Mgt. tertanggal 20

Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PRAPTONO BIN SAJIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRAPTONO BIN SAJIMIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol AD 6288 SO warna hitam noka MH8B641EAEJ397597 nosin 64271D397856, dirampas untuk negara,
  - 1 (satu) buah jaket jenis Levis warna abu-abu dikembalikan kepada Terdakwa Praptono, sedangkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11T11C01 MT (Revo) nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka : H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982,
  - 1 (satu) lembar STNK dan satu lembar bukti pembayaran pajak nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka : H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982 atas nama Galih Amirul Rohmad, alamat Dsn./Ds Kec. Karangjati RT 05 RW 01 Ngawi, dan
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda NF 11T11C01 MT (Revo) nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka : H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982,
  - 1 (satu) lembar STNK dan satu lembar bukti pembayaran pajak nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982 atas nama Galih Amirul Rohmad, alamat Dsn./Ds Kec. Karangjati RT 05 RW 01 Ngawi

dikembalikan kepada saksi Ridwan Arif

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN

### KESATU

----- Bahwa terdakwa **PRAPTONO BIN SAJIMIN** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan raya sebelah barat Puskesmas Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa saksi korban Ridwan Arif sekira bulan Juli 2017 meminta tolong saksi Tursina Ali Asman untuk menjualkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Revo nopol AE 4496 MI, selanjutnya saksi Tursina Ali Asman memposting foto sepeda motor ke media sosial dalam akun saksi Tursina Ali Asman, berselang kurang lebih dua minggu setelah posting terdakwa Praptono menelpon saksi Tursina Ali Asman berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Tursina Ali Asman memberitahu saksi Ridwan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif jika sepeda motornya ada yang berminat dan saksi Ridwan Arif menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan BPKB yang diletakkan dalam jok motor, selanjutnya pada waktu dan tempat diatas saksi Tursina Ali Asman bertemu dengan Terdakwa di depan Puskesmas Bulu, selanjutnya disepakati dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dengan alasan ingin mencoba sepeda motor yang ditawarkan tersebut maka Terdakwa membawa sepeda motor beserta kelengkapan surat-suratnya menuju ke arah wilayah Jawa Tengah ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ridwan Arif mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .

----- *Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.*

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **PRAPTONO BIN SAJIMIN** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di pinggir jalan raya sebelah barat Puskesmas Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa saksi korban Ridwan Arif sekira bulan Juli 2017 meminta tolong saksi Tursina Ali Asman untuk menjualkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Revo nopol AE 4496 MI, selanjutnya saksi Tursina Ali Asman memposting foto sepeda motor ke media sosial dalam akun saksi Tursina Ali Asman, berselang kurang lebih dua minggu setelah posting terdakwa Praptono menelpon saksi Tursina Ali Asman berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, setelah itu saksi Tursina Ali Asman memberitahu saksi Ridwan Arif jika sepeda motornya ada yang berminat dan saksi Ridwan Arif menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan BPKB yang diletakkan dalam jok motor, selanjutnya pada waktu dan tempat diatas saksi Tursina Ali Asman

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa di depan Puskesmas Bulu, selanjutnya disepakati dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa dengan alasan ingin mencoba sepeda motor yang ditawarkan tersebut maka Terdakwa membawa sepeda motor beserta kelengkapan surat-suratnya menuju ke arah wilayah Jawa Tengah

----- Perbuatan Terdakwa *melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP* .-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. RIDWAN ARIF, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 bertempat di pinggir jalan raya sebelah barat Puskesmas Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi ;
- Bahwa awalnya mulanya lebih satu bulan yang lalu saksi korban meminta tolong teman saksi yaitu saksi Tursina Ali Asman untuk membantu menjualkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Revo nopol AE 4496 MI, kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 WIB saksi Tursina datang ke rumah saksi korban dan mengatakan ada seseorang yang berminat membeli sepeda motor dan saksi Tursina meminjam sepeda motor untuk diperlihatkan kepada calon pembeli, kemudian saksi korban menyerahkan STNK dan BPKB kepada saksi Tursina, selanjutnya jam 13.00 WIB saksi korban ditelpon oleh saksi Tursina yang memberitahukan sedang berada di Polsek Sukomoro melaporkan kejadian penipuan yang dialaminya bahwa sepeda motor milik saksi korban dibawa kabur oleh seseorang yang berminat ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Tursina yaitu Terdakwa berpura-pura berminat akan membeli sepeda motor tersebut dan ingin mencobanya, saat Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut membawa kabur berikut STNK dan BPKB yang tersimpan didalam jok sepeda motor;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditinggal oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol AD 6288 SO warna hitam noka MH8B641EAEJ397597 nosin 64271D397856 dan 1 (satu) buah jaket jenis Levis warna abu-abu ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi II. TURSINA ALI ASMAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 bertempat di pinggir jalan raya sebelah barat Puskesmas Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Ridwan Arif;
- Bahwa awalnya mulanya lebih satu bulan yang lalu saksi korban meminta tolong saksi untuk membantu menjualkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Revo nopol AE 4496 MI, kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 WIB saksi Tursina datang ke rumah saksi korban dan mengatakan ada seseorang yang berminat membeli sepeda motor dan saksi Tursina meminjam sepeda motor untuk diperlihatkan kepada calon pembeli, kemudian saksi korban menyerahkan STNK dan BPKB kepada saksi Tursina,
- Bahwa selanjutnya saksi memposting foto sepeda motor ke media sosial dalam akun milik saksi, berselang kurang lebih dua minggu setelah posting terdakwa Praptono menelpon saksi berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, setelah itu saksi memberitahu saksi Ridwan Arif jika sepeda motornya ada yang berminat dan saksi Ridwan Arif menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan BPKB yang diletakkan dalam jok motor ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Puskesmas Bulu, selanjutnya disepakati dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dengan alasan ingin mencoba sepeda motor yang ditawarkan tersebut maka Terdakwa membawa sepeda motor beserta kelengkapan surat-suratnya ;
- Bahwa selanjutnya jam 13.00 WIB saksi menelpon saksi Ridwan Arif yang memberitahukan saksi sedang berada di Polsek Sukomoro melaporkan kejadian penipuan yang dialaminya bahwa sepeda motor milik saksi korban dibawa kabur oleh seseorang yang berminat ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura berminat akan membeli sepeda motor tersebut dan ingin mencobanya, saat Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut membawa kabur berikut STNK dan BPKB yang tersimpan didalam jok sepeda motor;
- Bahwa barang yang ditinggal oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol AD 6288 SO warna hitam noka MH8B641EAEJ397597 nosin 64271D397856 dan 1 (satu) buah jaket jenis Levis warna abu-abu ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **PRAPTONO BIN SAJIMIN** telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 bertempat di pinggir jalan raya sebelah barat Puskesmas Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Ridwan Arif
- Bahwa awalnya Terdakwa mengakses situs jual beli Olx dan melihat sepeda motor Honda Revo nopol AE 4496 MI ditawarkan dijual dengan harga Rp 10.300.000,-, selanjutnya Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya menelpon nomor handphone yang tertera di OLX yaitu milik saksi Tursina dan disepakati harga Rp 10.000.000,- serta saksi Tursina diajak bertemu di depan Puskesmas Sukomoro, Magetann untuk melihat kondisi sepeda motornya ;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 WIB saksi Tursina Ali Asman bertemu dengan Terdakwa di depan Puskesmas Bulu, selanjutnya disepakati dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dengan alasan ingin mencoba sepeda motor yang ditawarkan tersebut maka Terdakwa membawa sepeda motor beserta kelengkapan surat-suratnya dengan perkataan "Kulo jajale rumiyen nggeh mas"dan saksi Tursina memperbolehkan ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap pembayaran sepeda motor tersebut dan untuk menyakinkan saksi Tursina maka Terdakwa meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria Fu dan jaket di tempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah timur ke Maospati melewati Ngawi dan hingga sampai di Boyolali, selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dan rencana akan digadaikan kepada perorangan dan uangnya digunakan untuk membayar hutang Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memang berniat dari awal ingin menipu korbannya karena terbentur permasalahan ekonomi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura berminat akan membeli sepeda motor tersebut dan ingin mencobanya, saat Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut membawa kabur berikut STNK dan BPKB yang tersimpan didalam jok sepeda motor;
- Bahwa barang yang ditinggal oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol AD 6288 SO warna hitam noka MH8B641EAEJ397597 nosin 64271D397856 dan 1 (satu) buah jaket jenis Levis warna abu-abu adalah sepeda motor Terdakwa beli dari seseorang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum di Lapas Surakarta dalam perkara penipuan selama 6 (enam) bulan dan perkara togel ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol AD 6288 SO warna hitam noka MH8B641EAEJ397597 nosin 64271D397856, dirampas untuk negara,
- 1 (satu) buah jaket jenis Levis warna abu-abu dikembalikan kepada Terdakwa Praptono, sedangkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11T11C01 MT (Revo) nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka : H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982,
  - 1 (satu) lembar STNK dan satu lembar bukti pembayaran pajak nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka : H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982 atas nama Galih Amirul Rohmad, alamat Dsn./Ds Kec. Karangjati RT 05 RW 01 Ngawi, dan
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda NF 11T11C01 MT (Revo) nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka : H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982,
  - 1 (satu) lembar STNK dan satu lembar bukti pembayaran pajak nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka : H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982 atas nama Galih Amirul Rohmad, alamat Dsn./Ds Kec. Karangjati RT 05 RW 01 Ngawi
- dikembalikan kepada saksi Ridwan Arif

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 bertempat di pinggir jalan raya sebelah barat Puskesmas Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Ridwan Arif;
- Bahwa awalnya mulanya lebih satu bulan sebelum kejadian saksi korban meminta tolong saksi Tursina Ali Asman untuk membantu menjualkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Revo nopol AE 4496 MI selanjutnya saksi Tursina Ali Asman memposting foto sepeda motor ke media sosial dalam akun saksi Tursina Ali Asman, berselang kurang lebih dua minggu setelah posting terdakwa Praptono menelpon saksi Tursina Ali Asman berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengakses situs jual beli Olx dan melihat sepeda motor Honda Revo nopol AE 4496 MI ditawarkan dijual dengan harga Rp 10.300.000,-, selanjutnya Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya menelpon nomor handphone yang tertera di OLX yaitu milik saksi Tursina dan disepakati harga Rp 10.000.000,- serta saksi Tursina diajak bertemu di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Puskesmas Sukomoro, Magetan untuk melihat kondisi sepeda motornya ;

- Bahwa kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Tursina datang ke rumah saksi korban dan mengatakan ada seseorang yang berminat membeli sepeda motor dan saksi Tursina meminjam sepeda motor untuk diperlihatkan kepada calon pembeli, kemudian saksi korban Ridwan Arif menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan BPKB yang diletakkan dalam jok motor ;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 WIB saksi Tursina Ali Asman bertemu dengan Terdakwa di depan Puskesmas Bulu, selanjutnya disepakati dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dengan alasan ingin mencoba sepeda motor yang ditawarkan tersebut maka Terdakwa membawa sepeda motor beserta kelengkapan surat-suratnya dengan perkataan “Kulo jajale rumiyen nggeh mas” dan saksi Tursina memperbolehkan ;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap pembayaran sepeda motor tersebut dan untuk menyakinkan saksi Tursina maka Terdakwa meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria Fu dan jaket di tempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah timur ke Maospati melewati Ngawi dan hingga sampai di Boyolali, selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dan rencana akan digadaikan kepada perorangan dan uangnya digunakan untuk membayar hutang Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memang berniat dari awal ingin menipu korbannya karena terbentur permasalahan ekonomi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura berminat akan membeli sepeda motor tersebut dan ingin mencobanya, saat Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut membawa kabur berikut STNK dan BPKB yang tersimpan didalam jok sepeda motor ;
- Bahwa barang yang ditinggal oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol AD 6288 SO warna hitam noka MH8B641EAEJ397597 nosin 64271D397856 dan 1 (satu) buah jaket jenis Levis warna abu-abu adalah sepeda motor Terdakwa beli dari seseorang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum di Lapas Surakarta dalam perkara penipuan selama 6 (enam) bulan dan perkara togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif , yaitu:

- melanggar pasal 378 KUHP;
  - melanggar Pasal 372 KUHP;
- Atau

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dan membuktikan dakwaan dengan cara memilih yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dakwaan yang yang sesuai dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan tersebut dengan membuktikan melanggar pasal 378 KUHP KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. unsur barang siapa;
2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. unsur dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

## **Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai sabjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **PRAPTONO BIN SAJIMIN** adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Para terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain " mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya atau pun orang lain sedangkan dengan melawan hukum mengandung maksud yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR tanggal 29 April 1935, Apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut **R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.261** "Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak";

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataukah tidak;

**Ad. 3. "Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI No.74 K/Kr/1962, yang dimaksud memakai nama palsu atau martabat palsu adalah Seorang tidak dapat secara hukum (*rechmatig*) memakai nama orang lain. Menurut Arrest HR 30 Januari 1911 yang dimaksud tipu muslihat adalah "Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya" sedangkan menurut Arrest HR 8 Maret 1926 rangkaian kebohongan adalah "Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.261** “ Nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu”. “Keadaan palsu adalah misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu”. “Akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”. Sedangkan “Rangkaian kata-kata bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar. Menurut Yurisprudensi MARI No.66 K/Pid/1959 tanggal 11 Agustus 1959, Perbuatan “menggerakkan” orang supaya membuat hutang sebagai unsur dalam pasal 378 KUHP ditujukan terhadap orang yang digerakkan agar supaya membuat hutang, bukan terhadap orang yang menggerakkan. Si penggerak supaya membuat hutang tidak melanggar pasal 378 KUHP. Untuk adanya “penyerahan” adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut **R.Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.261** “Memberikan barang = barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain”. “Tentang “barang” tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 09.30 bertempat di pinggir jalan raya sebelah barat Puskesmas Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Ridwan Arif;

Menimbang, bahwa terungkap fakta bahwa awalnya mulanya lebih satu bulan sebelum kejadian saksi korban meminta tolong saksi Tursina Ali Asman

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu menjualkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Revo nopol AE 4496 MI selanjutnya saksi Tursina Ali Asman memposting foto sepeda motor ke media sosial dalam akun saksi Tursina Ali Asman, berselang kurang lebih dua minggu setelah posting terdakwa Praptono menelpon saksi Tursina Ali Asman berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mengakses situs jual beli Olx dan melihat sepeda motor Honda Revo nopol AE 4496 MI ditawarkan dijual dengan harga Rp 10.300.000,-, selanjutnya Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya menelpon nomor handphone yang tertera di OLX yaitu milik saksi Tursina dan disepakati harga Rp 10.000.000,- serta saksi Tursina diajak bertemu di depan Puskesmas Sukomoro, Magetan untuk melihat kondisi sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Tursina datang ke rumah saksi korban dan mengatakan ada seseorang yang berminat membeli sepeda motor dan saksi Tursina meminjam sepeda motor untuk diperlihatkan kepada calon pembeli, kemudian saksi korban Ridwan Arif menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan BPKB yang diletakkan dalam jok motor lalu sekitar pukul 09.30 WIB saksi Tursina Ali Asman bertemu dengan Terdakwa di depan Puskesmas Bulu, selanjutnya disepakati dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Tursina dan Terdakwa bertemu di depan Puskesmas Bulu dimana Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Fu dan memakai jaket selanjutnya Terdakwa dengan alasan ingin mencoba sepeda motor yang ditawarkan tersebut maka Terdakwa membawa sepeda motor beserta kelengkapan surat-suratnya dengan perkataan "Kulo jajale rumiyen nggeh mas" dan saksi Tursina memperbolehkan ;

Menimbang, bahwa saksi mempercayai perkataan Terdakwa tersebut dan kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria Fu dan jaket di tempat kejadian padahal Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap pembayaran sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap fakta ternyata Terdakwa berpura-pura berminat akan membeli sepeda motor tersebut dan ingin mencobanya, saat Terdakwa mencoba sepeda motor tersebut membawa kabur berikut STNK dan BPKB yang tersimpan didalam jok sepeda motor; kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dibawa ke arah timur ke Maospati melewati Ngawi dan hingga sampai di Boyolali, selanjutnya Terdakwa menyimpan sepeda motor

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan rencana akan digadaikan kepada perorangan dan uangnya digunakan untuk membayar hutang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi Tursina tidak curiga terhadap terdakwa dan menyerahkan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa untuk meyakinkan saksi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol AD 6288 SO warna hitam noka MH8B641EAEJ397597 nosin 64271D397856 dan 1 (satu) buah jaket jenis Levis warna abu-abu yang ternyata sepeda motor Terdakwa beli dari seseorang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB ;

Menimbang, bahwa atas serangkaian tindakan dari Terdakwa yang meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria FU nopol AD 6288 SO warna hitam noka MH8B641EAEJ397597 nosin 64271D397856 dan 1 (satu) buah jaket jenis Levis warna abu-abu telah menggerakkan saksi Tursina untuk menyerahkan sepeda motor Honda Revo beserta STNK dan BPKB yang diletakkan dalam jok motor , padahal pada waktu itu belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataukah tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari perbuatan pokok yang terbukti di atas terdakwa mendapat keuntungan dengan cara meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria FU nopol AD 6288 SO warna hitam noka MH8B641EAEJ397597 nosin 64271D397856 dan 1 (satu) buah jaket jenis Levis warna abu-abu yang dipakai Terdakwa untuk menggerakkan saksi Tursina menyerahkan sepeda motor Honda Revo beserta STNK dan BPKB yang diletakkan dalam jok motor tersebut, sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja mempergunakan sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin saksi korban yang rencananya akan digadaikan dan hasilnya akan dipergunakan membayar hutang Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi,.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol AD 6288 SO warna hitam noka MH8B641EAEJ397597 nosin 64271D397856,

Di persidangan terbukti sebagai alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dari rumahnya sampai ke Magetan dan tidak mempunyai surat-surat resmi maka layak dan patut dirampas untuk negara,

- 1 (satu) buah jaket jenis Levis warna abu-abu

Di persidangan terbukti milik Terdakwa maka layak dan patut dikembalikan kepada Terdakwa Praptono, sedangkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11T11C01 MT (Revo) nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka : H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982,
- 1 (satu) lembar STNK dan satu lembar bukti pembayaran pajak nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka : H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982 atas nama Galih Amirul Rohmad, alamat Dsn./Ds Kec. Karangjati RT 05 RW 01 Ngawi, dan
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda NF 11T11C01 MT (Revo) nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka : H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dan satu lembar bukti pembayaran pajak nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka : H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982 atas nama Galih Amirul Rohmad, alamat Dsn./Ds Kec. Karangjati RT 05 RW 01 Ngawi

Di persidangan terbukti milik saksi Ridwan Arif maka layak dan patut dikembalikan kepada saksi Ridwan Arif

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil
- Terdakwa pernah dihukum

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan,
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PRAPTONO BIN SAJIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU nopol AD 6288 SO warna hitam noka MH8B641EAEJ397597 nosin 64271D397856, dirampas untuk negara,
  - 1 (satu) buah jaket jenis Levis warna abu-abu dikembalikan kepada Terdakwa Praptono, sedangkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF 11T11C01 MT (Revo) nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka : H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982,
  - 1 (satu) lembar STNK dan satu lembar bukti pembayaran pajak nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka : H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982 atas nama Galih Amirul Rohmad, alamat Dsn./Ds Kec. Karangjati RT 05 RW 01 Ngawi, dan
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda NF 11T11C01 MT (Revo) nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka : H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982,
  - 1 (satu) lembar STNK dan satu lembar bukti pembayaran pajak nomor Registrasi tahun : AE 4496 MI warna hitam, tahun 2017 nomor rangka : H1JBK218HK116461 Nosin : JBK2E1115982 atas nama Galih Amirul Rohmad, alamat Dsn./Ds Kec. Karangjati RT 05 RW 01 Ngawidikembalikan kepada saksi Ridwan Arif
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh **NURHADI, S.H., MH.** sebagai Hakim Ketua, **MICHAEL LYS. NUGROHO, S.H., MH., dan ABDUL BASYIR, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUTRISNO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri MAGETAN, serta dihadiri oleh **SUGIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**MICHAEL LYS.NUGROHO, S.H., MH.**

**NURHADI, S.H., MH.**

**ABDUL BASYIR, S.H., MH.**

Panitera Pengganti,

**SUTRISNO, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.B/2017/PN.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20